



**PERATURAN  
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 03 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEANGGOTAAN, TUGAS DAN TATA KERJA  
KOMITE AUDIT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,**

- Menimbang** : a) bahwa, memenuhi ketentuan pasal 40 ayat (7) Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2015 tentang Statuta ITS, maka dalam rangka kelancaran tugas dan tanggungjawab Komite Audit dalam melaksanakan tugas MWA di bidang pengawasan non akademik, dipandang perlu menetapkan Peraturan tentang keanggotaan, tugas dan tata kerja Komite Audit;
- b) bahwa, penetapan peraturan sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, perlu ditetapkan melalui Peraturan MWA;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : PERATURAN MWA TENTANG KEANGGOTAAN, TUGAS DAN TATA KERJA KOMITE AUDIT

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Rektor adalah Rektor ITS.
3. MWA adalah Majelis Wali Amanat ITS.
4. Komite Audit yang selanjutnya disebut KA adalah perangkat MWA yang melakukan pengawasan di bidang nonakademik terhadap penyelenggaraan ITS

## Pasal 2

Keanggotaan Komite Audit, terdiri:

- a. Satu orang anggota MWA;
- b. Empat orang di luar anggota MWA;

## Pasal 3

- (1) KA terdiri atas :
  - a. Ketua, merangkap sebagai anggota;
  - b. Sekretaris, merangkap sebagai anggota; dan
  - c. tiga orang anggota
- (2) Ketua, sekretaris dan anggota KA diangkat dan diberhentikan oleh MWA untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan selanjutnya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh seorang anggota MWA yang diangkat dan bertanggungjawab kepada MWA;

## Pasal 4

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota KA:

- (1) Harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  1. warga Negara Indonesia
  2. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. sehat jasmani dan rohani;
  4. tidak dalam status sebagai pejabat Negera;
  5. memiliki waktu yang cukup dan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas sebagai anggota KA; dan
  6. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  1. mempunyai keahlian di bidang :
    - a. pencatatan dan laporan keuangan;
    - b. tata kelola dibidang perguruan tinggi;
    - c. peraturan perundang-undangan;
    - d. pengelolaan BMN;
    - e. Bidang lain non akademik yang dibutuhkan.
  2. memiliki sertifikat pendukung lebih diutamakan.

## Pasal 5

- (1) Anggota KA dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, apabila :
  - a. meninggal dunia;
  - b. berhalangan selama 6 (enam) bulan;
  - c. ditugaskan sebagai pejabat negara;
  - d. mengundurkan diri;
  - e. melanggar kode etik ITS;
  - f. tidak mampu melaksanakan tugas karena kesehatannya berdasarkan surat keterangan dokter; dan

- g. dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian Anggota KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua MWA.

#### Pasal 6

- (1) KA mempunyai tugas mengawasi dan/atau melakukan supervisi proses audit internal dan eksternal atas pengelolaan ITS di bidang nonakademik, melaksanakan fungsi manajemen risiko dan menyampaikan laporan tahunan kepada MWA;
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- meminta dan menelaah laporan audit internal secara berkala yang dibuat satuan pengawas internal;
  - memantau proses tindak lanjut rekomendasi audit eksternal;
  - menyampaikan hasil telaah atas laporan audit internal maupun eksternal kepada MWA;
  - melakukan analisis risiko terhadap kebijakan rektor dalam melakukan:
    - perjanjian dengan pihak luar terkait dengan pemanfaatan aset ITS;
    - penggunaan anggaran;
    - Penyusunan RBA;
  - memberi rekomendasi kepada MWA untuk menunjuk dan mengangkat tenaga audit eksternal;
  - menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan informasi yang dimiliki ITS;

#### Pasal 7

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan Audit meliputi bidang:
- manajemen;
  - Keuangan;
  - kepegawaian;
  - sarana dan prasarana;
  - hukum; dan
  - bidang lain yang tidak bertentangan dengan kewenangan MWA.
- (2) dalam hal pelaksanaan tugas audit, KA berhak mengakses berbagai dokumen dan aktivitas pada organisasi di lingkungan ITS yang berhubungan dengan tugasnya.

#### Pasal 8

- (1) pemilihan dan pengangkatan anggota KA dilaksanakan oleh MWA paling lambat 3 (tiga) bulan setelah MWA ditetapkan oleh menteri
- (2) pemilihan anggota KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tata cara sebagai berikut :
- penjaringan calon melalui pendaftaran terbuka oleh MWA
  - penjaringan calon anggota KA dari luar lingkungan ITS dilakukan melalui rekomendasi rapat pleno MWA
  - pemilihan anggota KA dilaksanakan dalam rapat pleno MWA
  - penetapan anggota KA dilakukan dengan mufakat, dan bila tidak mencapai mufakat, dilakukan dengan pemungutan suara.


- (3) dalam hal terjadi kekosongan anggota KA, maka MWA berhak mengadakan pemilihan dan mengangkat anggota KA
- (4) pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) bulan setelah terjadinya kekosongan.

#### Pasal 9

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Tanggal : 25 Juni 2016

MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER



Mohammad NUH